



PUTUSAN

Nomor 325/Pdt.G/2021/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara;

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Dolok Ilir, 03 Maret 1968, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT 3 Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukouko, Kabupaten Mukomuko., Desa Bandar Ratu, Kota Mukomuko, Kab. Muko-muko, Bengkulu, disebut **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, tempat dan tanggal lahir Mukomuko, 05 September 1971, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negri Sipil, pendidikan SLTA, tempat tinggal RT 3 Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukouko, Kabupaten Mukomuko., Desa Bandar Ratu, Kota Mukomuko, Kab. Muko-muko, Bengkulu, disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon, pihak Termohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 23 November 2021 yang telah didaftar pada tanggal tersebut dalam register perkara nomor: 325/Pdt.G/2021/PA.Mkm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 325/Pdt.G/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/I/2012, tertanggal 16 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko. Adapun status perkawinan antara duda anak satu dan janda;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan mengontrak rumah di Kelurahan Kotojaya selama 6 bulan, kemudian pindah ke rumah milik bersama di perumahan Bumi Ratu Asri Kelurahan Bandarratu selama 6 tahun, dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Jalan Danau Nibung Bandarratu, sampai dengan berpisah, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami isteri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama 8 tahun namun sejak awal Maret 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon yang kurang menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, Termohon lebih mendengarkan omongan dari orang lain(teman) dari pada Pemohon, keluarga Termohon terlalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga membuat ketidaknyamanan di hati Pemohon dan keadaan rumah tangga yang semakin tidak harmonis;
5. Bahwa, pada tanggal 26 Maret 2021 terjadi puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang bermula pada saat itu Pemohon dalam masa penyembuhan dari sakit, namun Termohon lebih peduli dengan teman Termohon yang tinggal sementara di rumah, dan hal tersebut sudah berlangsung sejak Pemohon sakit, sehingga terjadi pertengkaran, keesokan harinya keluarga Termohon berkumpul di rumah Pemohon dan Termohon, namun tidak ada kesepakatan damai malah sebaliknya meminta Pemohon untuk pergi dari kediaman bersama;
6. Bahwa, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon sekarang tinggal di rumah kontrakan di Desa Kota Praja, Kecamatan Air

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 325/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manjuntio, Kabupaten Mukomuko, namun tetap memilih berdomisili sesuai dengan KTP di Kelurahan Bandarratu, sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah milik bersama di RT.3 Kelurahan bandarratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, sampai sekarang sudah berjalan selama 8 bulan;

7. Bahwa, sejak berpisah, pernah ada upaya damai dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Termohon selalu menghindar;
8. Bahwa, atas keadaan tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;
9. Bahwa, Pemohon bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mukomuko cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

- 1.-- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-- Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Mukomuko;
- 3.-- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apa bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aquo et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi tanggal 01 Desember 2021 dengan mediator Hakim Iman Herlambang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 325/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafruddin, S.H.I.,M.H sebagaimana laporan mediator tanggal 08 Desember 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan dan mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak akan mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dan tidak keberatan untuk bercerai;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat-surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/II/2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, tertanggal 16 Januari 2012. Yang bermaterai cukup dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya lalu di paraf oleh Majelis Hakim dan diberikan tanda (Bukti "P");

B. Saksi-saksi :

1. **Saksi 1**, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kelurahan Bandaratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, setelah mengangkat sumpah selanjutnya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Teman dekat Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu, Termohon dan Pemohon punya hubungan sebagai suami isteri yang sah;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 325/Pdt.G/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir membina rumah tangga di rumah milik bersama di perumahan Bumi Ratu Asri Kelurahan Bandarratu selama 6 tahun, dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Jalan Danau Nibung Bandarratu, sampai dengan berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumahtangga kehidupan Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Maret 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadiperselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon setahu saksi adalah karena Termohon yang kurang menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan Termohon yang kurang dalam melayani Pemohon;
- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak 26 Maret 2021;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Desa Kotapraja, Kecamatan Air Manjunt, Kabupaten Mukomuko, setelah mengangkat sumpah selanjutnya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sebagai teman dekat Pemohon dan Termohon sejak tahun 2012;
- Bahwa saksi tahu, Termohon dan Pemohon punya hubungan sebagai suami isteri yang sah;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 325/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 16 Januari 2012;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum mempunyai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kelurahan Kotojaya selama 6 bulan, kemudian pindah ke rumah milik bersama di perumahan Bumi Ratu Asri Kelurahan Bandarratu selama 6 tahun, dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Jalan Danau Nibung Bandarratu, sampai dengan berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumahtangga kehidupan Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Maret 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadiperselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi saksi mengetahui dari cerita langsung Pemohon;
- Bahwa penyebabperselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon setahu saksi adalah karena Termohon yang kurang menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, dan keluarga Termohon yang menginginkan Pemohon dan Termohon untuk berpisah;
- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak akhir Maret 2021, Pemohon diusir oleh Termohon dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 325/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan Termohon juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya serta Pemohon dan Termohon memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilaksanakan secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Absolut ;

Menimbang, bahwa telah ternyata Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mukomuko, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Mukomuko berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Relatif;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak telah hadir dipersidangan dan proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I.,M.H. (Hakim Pengadilan Agama Mukomuko) dan sesuai Laporan Hasil tertanggal 08 Desember 2021 proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon bersikeras untuk berpisah;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 325/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang sah merupakan penyebab utama (*probationis causa*) untuk terjadinya perceraian, maka untuk membuktikan perkawinannya dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P) di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon, merupakan fotokopi kutipan akta nikah dari suatu akta autentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-*nazageling* di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu alat bukti tertulis (P) *a quo* telah memenuhi persyaratan formal;

Menimbang, bahwa secara materiil alat bukti (P) memuat keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 16 Januari 2012 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis (P) telah memenuhi persyaratan formal dan materiil sebagai bukti autentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (***volledig bewijskracht***) dan mengikat (***bindende bewijskracht***) sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, maka alat bukti *a quo* harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa :

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 325/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan alat bukti tertulis (P), Pemohon dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Termohon, oleh sebab itu, Pemohon secara formal adalah sebagai pihak yang berhak dan mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (*Persona Standi in Judictio*);

Menimbang, bahwa Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan sebagai berikut : bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal, 16 Januari 2012; Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Maret tahun 2021 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Termohon yang kurang menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, Termohon lebih mendengarkan omongan dari orang lain(teman) dari pada Pemohon, keluarga Termohon terlalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon; bahwa sejak tanggal 26 Maret 2021 Pemohon dan Termohon telah pisah karena Pemohon diusir oleh keluarga Pemohon yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 9 bulan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban, kemudian disusul dengan replik Pemohon dan diakhiri dengan duplik Termohon sebagaimana dalam duduk perkara dan untuk selengkapnya terlampir dalam berita acara sidang;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 325/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab tersebut dapat disimpulkan bahwa Termohon mengakui secara murni dalil-dalil permohonan Pemohon seluruhnya dan menyatakan tidak mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dan tidak keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang telah diakui oleh Termohon, telah menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah antara Pemohon dan Termohon adalah Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Maret 2021 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Termohon yang kurang menghargai Pemohon, Termohon yang tidak mau mendengar nasehat Pemohon, Termohon yang lebih mendengar perkataan dari keluarga dan teman ketimbang perkataan dari Pemohon dan Termohon yang kurang peduli dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab baik Pemohon maupun Termohon telah mengakui dan juga membantah secara tegas sebagian dalil dan atau bantahan pihak lainnya, sehingga berdasarkan Pasal 283 R.Bg. maka masing-masing pihak berkewajiban untuk membuktikan dalil dan atau bantahannya dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil mengenai perselisihan dan pertengkaran Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti 2 (dua) orang saksi yang oleh Majelis Hakim akan mempertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon adalah Teman dekat dari Pemohon dan Termohon, maka pengajuan mereka sebagai saksi dalam perkara *a quo* sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 325/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suami istri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg. dan keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan bahwa saksi pertama pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, dan saksi kedua mengetahui dari cerita Pemohon langsung dan keduanya mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah. Keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan bersumber dari pendengaran, penglihatan dan atau apa yang mereka alami sendiri, maka dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang ternyata didukung oleh alat bukti yang memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana diuraikan di atas, maka harus dinyatakan terbukti dan merupakan fakta yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta hal-hal yang diakui Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Januari 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon yang kurang menghargai Pemohon, Termohon yang tidak mau mendengar nasehat Pemohon, Termohon yang lebih mendengar perkataan dari keluarga dan teman ketimbang perkataan Pemohon dan Termohon yang kurang peduli dengan Pemohon;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 325/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak tanggal 26 Maret 2021;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka (2) menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta di persidangan, sehingga dapat dinilai apakah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah memenuhi persyaratan terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran fisik atau adu mulut saja. Rumah tangga

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 325/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan berakibat telah pisah rumah, dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dimana perpisahan antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak tanggal 26 Maret 2021, dan dalam rentang waktu tersebut, bukannya rukun malah Pemohon bersikukuh untuk menceraikan Termohon, meskipun telah diupayakan perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh hakim mediator. Ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, karena tidak mungkin peristiwa seperti itu terjadi jika rumah tangga dalam keadaan rukun dan harmonis, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu persangkaan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa telah diupayakan perdamaian di setiap tahapan persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maupun melalui mediasi di luar persidangan sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga tidak ada lagi keharmonisan dimana hubungan suami istri telah hampa, terlebih terjadi perselisihan secara terus menerus, bahkan mengakibatkan pisah rumah dan pisah ranjang, maka mempertahankannya merupakan perbuatan aniaya yang bertentangan dengan keadilan, hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab Madariyah Al-Zaujain Juz 1 hal. 83 dan Majelis sependapat dengan pendapat tersebut sebagai berikut;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 325/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب حياة الزوجين، ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح، وحيث تصبح
ربطة الزوج صورة من غير روح، لان الاستمرار معناه ان يحكم علي احد زوجين بالسجن المؤبد، وهذا تأباه
روح العدالة.

Artinya : Islam memilih lembaga Talak/cerai manakala kehidupan rumah tangga dianggap goncang, dimana nasihat serta upaya damai sudah tidak lagi bermakna dan ikatan perkawinan telah menjadi seperti tubuh tanpa ruh, maka dalam kondisi seperti ini mempertahankan perkawinan berarti menempatkan salah satu pihak (istri/suami) dalam penjara yang berkepanjangan dan perbuatan semacam ini bertentangan dengan esensi keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah nyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, dan tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat ditarik suatu persangkaan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah memuncak dan perkawinan mereka dapat dikategorikan telah pecah (*broken marriage*) oleh karena itu dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana petitum angka (2) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari sikap Pemohon yang tetap bertekad ingin bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil *syar'i* yang relevan dengan perkara ini yaitu firman Allah dalam Al Qur'an

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 325/Pdt.G/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak yang akan dijatuhkan Pemohon pada Termohon adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *raj'i*, artinya suami berhak rujuk selama istri dalam masa *iddah*, oleh karenanya petitum pokok permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 325/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mukomuko;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 295.000,- (satu juta empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 1443 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1443 Hijriyah. Oleh kami **Budi Hari Prosetia, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, dan **Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H** serta **Lailatul Marhumah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal tersebut oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Happy Pian, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I. M.H.

Budi Hari Prosetia, S.H.I.

Lailatul Marhumah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Happy Pian, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 325/Pdt.G/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 225.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Mukomuko

Adi Harja, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 325/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)